#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanan pembangunan di Indonesia yang sasaran utamanya di bidang pembangunan ekonomi, maka kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi, senantiasa ditumbuh kembangkan peranannya. Untuk memperlancar arus barang dan jasa guna menunjang kegiatan perdagangan tersebut, diperlukan adanya sarana pengangkutan yang memadai, baik pengangkutan melalui darat, laut maupun udara.

Mengingat keadaan geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan dimana luas lautannya lebih besar dibandingkan luas daratannya, maka sarana pengangkutan melalui laut besar peranannya dalam menghubungkan kota-kota maupun pulau-pulau yang ada di tanah air. Selaras dengan peranan pengangkutan sebagai alat transportasi yang mengangkut barang dari pulau satu ke pulau yang lain melalui laut, maka pelaksanaan pembangunan di sektor transportasi laut oleh MPR RI telah digariskan sebagai berikut:

"Transportasi laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia, termasuk lautan nusantara sebagai kesatuan wilayah nasional. Pengembangan transportasi laut harus mampu menggerakkan pembangunan Indonesia Timur, dengan mengutamakan keteraturan kunjungan kapal yang dapat menggairahkan tumbuhnya perdagangan dan kegiatan pembangunan umumnya. Laut nusantara sebagai lahan usaha kelautan mengharuskan pengutamaan pelayaran nusantara nasional yang mampu menjamin tersedianya pelayanan transportasi laut yang layak dan aman sekaligus menciptakan lapangan kerja."

Sesuai dengan amanat GBHN diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di sektor transportasi laut antara lain diarahkan untuk meningkatkan kegiatan perdagangan antar pulau (inter insuler), disamping perdagangan antar Negara (impor-ekspor). Adanya peningkatan arus barang dan jasa melalui kegiatan perdagangan melalui laut tersebut, maka keberadaan perusahaan jasa pengangkutan laut maupun perusahaan jasa yang memiliki keterkaitan, kaitannya dengan kegiatan pengangkutan melalui laut, seperti Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) maupun Perusahaan Bongkar Muat (PBM) memiliki peranan yang sangat besar.

Dengan semakin tumbuhnya perusahaan bongkar muat barang dan jasa melalui laut serta sejalan dengan berkembangnya kegiatan pengangkutan maka pemerintah berusaha mengatur kegiatan perusahaan pengangkutan laut melalui penerbitan SK Menhub No. 33 Tahun 2001 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi. Dalam Impres tersebut antara lain mengatur bahwa untuk mengurangi biaya bongkar muat barang yang meliputi stevedoring, cargo dooring, receiving dan delivery, maka kegiatan bongkar muat barang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk tujuan tersebut, yaitu Perusahaan Bongkar Muat (PBM). (Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi). Adapun mengenai pengertian PBM yang dimaksud lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. PM. 93 tahun 2015 tentang Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal, pasal 1 ayat (e) yaitu "perusahaan yang secara khusus berusaha di bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal baik dari dan ke gudang Lini I maupun langsung ke alat angkutan".

Mengingat kegiatan usaha PBM meliputi kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang dari dan ke kapal pengangkut, maka pada prinsipnya kegiatan PBM ini merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan pengangkutan barang melalui laut. Dimana barang yang akan diangkut ke kapal memerlukan pembongkaran untuk dipindahkan baik dari gudang Lini I maupun langsung dari alat angkutnya. Demikian halnya dengan barang yang akan diturunkan dari kapal juga memerlukan pembongkaran dan dipindahkan ke gudang Lini I maupun langsung ke alat angkutan berikutnya.

Usaha bongkar muat yang dilakukan perusahaan bongkar muat merupakan kegiatan jasa yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal, yang terdiri dari kegiatan stevedoring, cargo dooring, dan receiving/delivery.

Dari semua rangkaian kegiatan bongkar muat barang dalam hal ini yang dibebani tanggung jawab atas barang tersebut adalah perusahaan bongkar muat yang berstatus badan hukum sesuai dengan SK Menhub nomor KM 14 tahun 2002.

Perusahaan bongkar muat untuk menjalankan usahanya wajib mempunyai ijin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ijin usaha tersebut diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan atas nama Menteri.

Perusahaan bongkar muat wajib melaksanakan ijin ketentuan yang ditetapkan dalam ijin usaha perusahaan bongkar muat. Untuk menjalankan usahanya perusahaan bongkar muat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Berbentuk badan hukum Indonesia yaitu Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara, dan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Memiliki modal dasar dan modal kerja untuk menjamin kelangsungan usahanya.
- 3. Memiliki atau menguasai peralatan bongkar muat.
- 4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 5. Memiliki tenaga ahli.

Peranan pengusaha bongkar muat barang yang rangkaian kegiatannya meliputi pekerjaan stevedoring, cargo dooring, dan receiving/delivery dapat menunjang pembangunan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi kelancaran dan keamanan lalu lintas barang di pelabuhan.

Keadaan sekarang ini banyak pihak pengguna jasa baik pengirim maupun penerima barang yang kecewa dengan pelayanan jasa bongkar muat barang karena banyaknya resiko yang timbul terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa, sehingga mengakibatkan kerugian. Oleh sebab itu harus ada kejelasan tanggung jawab dari perusahaan bongkar muat barang, kejelasan resiko terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, serta penulis ingin mengetahui tanggung jawab Terminal Peti Kemas Semarang terhadap kerugian yang timbul atas barang dalam proses pembongkaran container, maka dalam penyusunan karya tulis ini penulis memilih judul "Proses Bongkar Muat Kapal MV. KANWAY GALAXY Oleh PT. Jaya Lancar Cargo".

### 1.2. Rumusan Masalah

Mengingat objek yang diteliti sangat luas, sementara waktu yang ada untuk praktek sangat terbatas, untuk itu penulis membatasi masalah pada:

- 1. Bagaimana pelaksanaan bongkar muat kapal Kanway Galaxy di Terminal Peti Kemas Semarang dilakukan?
- 2. Bagaimana tanggung jawab Terminal Petikemas Semarang terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam proses bongkar muat container?
- 3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Terminal Petikemas Semarang dalam pelaksanaan bongkar muat container dan bagaimana cara untuk mengatasinya?

### 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

# 1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bongkar muat container kapal Kanway Galaxy di Terminal Peti Kemas Semarang.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab apa saja yang diperlukan dalam proses bongkar muat container kapal Kanway Galaxy di Terminal Peti Kemas Semarang.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dipergunakan dalam menangani bongkar muat container kapal Kanway Galaxy di Terminal Peti Kemas Semarang.

#### 2. Kegunaan Penulisan

### a. Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terutama tentang bongkar muat container kapal Kanway Galaxy khususnya di Terminal Peti Kemas Semarang.

### b. Bagi Perusahaan

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi atas kegiatan yang selama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanannya kepada pengguna jasa di Terminal Peti Kemas Semarang.

### c. Bagi Pembaca

Dengan adanya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi karya tulis selanjutnya serta sebagai pengetahuan bagi pembaca tentang proses bongkar muat container kapal Kanway Galaxy di Terminal Peti Kemas Semarang.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini disusun untuk memberikan uraian mengenai susunan penulisan karya tulis yang penulis uraikan secara singkat dan sistematik dalam lima bab yang terdiri dari :

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan dalam sub bab antara lain :

Latar Belakang Masalah yaitu penulis menceritakan hal - hal yang melatarbelakangi mengapa penulis memilih judul karya tulis Rumusan Masalah yaitu munculnya permasalahan yang ditemukan oleh penulis. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan yaitu memberikan penjelasan penulis tentang tujuan karya tulis dan manfaat yang diperoleh pembaca setelah membaca karya tulis. Sistematika Penulisan yaitu sistematika penulisan yang penulis tulis dalam masing – masing bab..

### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan pustaka menguraikan hasil - hasil karya tulis yang pernah dilakukan oleh sejumlah penulis yang karyanya mempunyai kaitan dengan Praktek Darat yang dilakukan.

#### **BAB 3: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis membahas gambaran umum objek penelitian dilengkapi dengan struktur PT. Jaya Lancar Cargo.

#### **BAB 4: PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tersebut. Membahas tentang proses bongkar muat pada MV. Kanway Galaxy oleh PT. Jaya Lancar Cargo.

# **BAB 5 : PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pemecahan masalah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Penulis menyantumkan pustaka yang diacu dalam penulisan karya tulis.

# **LAMPIRAN**

Penulis melampirkan tambahan sebagai bukti laporan.